

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Seni Budaya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah banyaknya usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu serta mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu serta mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan
- Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
- Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

## **RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya situs cagar budaya milik pemerintah daerah di wilayah tersebut

**INTERPRETASI**

Semakin banyak situs cagar budaya milik pemerintah daerah di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**DOKUMEN**

SIPD

